



BUPATI ACEH BESAR

PERATURAN BUPATI ACEH BESAR
NOMOR 14 TAHUN 2024

TENTANG

SATU DATA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BESAR,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan, perlu didukung dengan data yang akurat, terpilah, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dapat dibagipakaikan, serta dikelola secara seksama, terintegrasi dan berkelanjutan;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
 - c. bahwa untuk memperoleh data yang akurat, terpilah, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagipakaikan, diperlukan perbaikan tata kelola data yang dihasilkan oleh Organisasi Perangkat Daerah melalui penyelenggaraan Satu Data Aceh Besar, dapat melibatkan partisipasi publik;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Besar tentang Satu Data.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 - 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
 - 3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

4. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
10. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);



14. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5502);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
17. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
18. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
19. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1829);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
21. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1026);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
23. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Persandian Untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1054);
24. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 18);
25. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2020 tentang Sistem Informasi Aceh Terpadu (Lembaran Aceh Tahun 2021 Nomor 6, dan Tambahan Lembaran Aceh Nomor 127);
26. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Simpul Jaringan Pemerintah Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2017 Nomor 60);

A

27. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 20 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Aceh Terpadu (Berita Daerah Aceh Tahun 2019 Nomor 21);
28. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar (Lembaran Kabupaten Aceh Besar Tahun 2016 Nomor 4, Tambahkan Lembaran Kabupten Aceh Besar Nomor 55);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BESAR TENTANG SATU DATA INDONESIA KABUPATEN ACEH BESAR.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Besar
2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten Aceh Besar adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar.
3. Bupati adalah Kepala Pemerintah Daerah Kabupten Aceh Besar yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Besar
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati Aceh Besar dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggara urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah.
6. Instansi vertikal adalah perangkat kementerian dan/atau lembaga pemerintah non kementerian yang mengurus urusan pemerintah yang tidak diserahkan kepada daerah otonom dalam wilayah tertentu dalam rangka dekonsentrasi.
7. Badan Pusat Statistik yang selanjutnya disingkat BPS adalah Lembaga Pemerintah yang bertugas dibidang statistik, yang secara struktural bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan memiliki kantor perwakilan disetiap Provinsi dan Kabupaten/Kota, sebagai Instansi Vertikal di Daerah.
8. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang selanjutnya disingkat PUPR adalah Pengelola simpul jaringan Kabupaten dalam jaringan informasi geospasial.
9. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat BAPPEDA adalah Badan Perencanaan dan Pembangunan Kabupaten Aceh Besar.

[Handwritten signature]

10. Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disingkat DISKOMINFO adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Aceh Besar.
11. Satu Data Kabupaten Aceh Besar adalah kebijakan tata kelola data pemerintah daerah Kabupaten Aceh Besar untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data, dan menggunakan Kode Referensi dan Data Induk.
12. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan suara, dan/atau bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.
13. Data Statistik adalah data berupa angka tentang karakteristik atau ciri khusus suatu populasi yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian dan analisis.
14. Statistik Sektorial adalah statistik yang pemanfaatannya ditunjukan untuk memenuhi kebutuhan instansi pemerintah tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah dan pembangunan yang merupakan tugas pokok perangkat daerah yang bersangkutan.
15. Data Geospasial adalah data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada dibawah, pada, atau diatas permukaan bumi.
16. Standar Data adalah standar yang mendasari data tertentu.
17. Metada adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk untuk menggambarkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi data.
18. Interoperabilitas Data adalah kemampuan data untuk dibagipakaikan antar sistem elektronik yang saling berinteraksi.
19. Kode Referensi adalah tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud, atau norma tertentu sebagai rujukan identitas data yang bersifat unik.
20. Data Induk adalah data yang merepresentasikan objek dalam proses bisnis pemerintah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini untuk digunakan bersama.
21. Data Prioritas adalah data terpilih yang berasal dari daftar data yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya yang disepakati dalam Forum Satu Data Indonesia
22. Forum Satu Data Kabupaten Aceh Besar adalah wadah komunikasi dan koordinasi perangkat daerah untuk penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Aceh Besar.
23. Portal Satu Data Indonesia Kabupaten Aceh Besar adalah media pakai-pakai Data yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
24. Pembina Data adalah instansi vertikal yang melaksanakan tugas pemerintah dibidang statistik di daerah.

25. Walidata adalah unit dinas pada perangkat daerah yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan data yang disampaikan oleh produsen data, serta menyebarluaskan data.
26. Walidata Pendukung adalah perangkat daerah yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan data yang membantu walidata.
27. Produsen Data adalah perangkat daerah instansi vertikal yang menghasilkan data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
28. Penggunaan Data adalah instansi pusat, instansi daerah, perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang menggunakan data.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati Aceh Besar ini bermaksud untuk mengatur penyelenggaraan tata kelola data yang dihasilkan oleh perangkat daerah untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan.
- (2) Peraturan Bupati Aceh Besar bertujuan untuk:
 - a. memberikan acuan pelaksanaan dan pedoman bagi perangkat daerah dalam rangka penyelenggaraan tata kelola data untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan;
 - b. mewujudkan ketersediaan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggung jawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar perangkat daerah sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan;
 - c. mendorong keterbukaan dan transparansi data sehingga tercipta perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan yang berbasis pada data; dan
 - d. mendukung sistem statistik nasional sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB II

PRINSIP SATU DATA KABUPATEN ACEH BESAR

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

Satu Data Kabupaten Aceh Besar harus dilakukan berdasarkan prinsip sebagai berikut:

- a. memenuhi standar data;
- b. memiliki metadata;
- c. memenuhi kaidah interoperabilitas data; dan
- d. menggunakan kode referensi dan/atau data induk.

f 2

Bagian Kedua
Standar Data
Pasal 4

- (1) Data yang dihasilkan oleh produsen data harus memenuhi standar data.
- (2) Standar Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. konsep;
 - b. definisi;
 - c. klasifikasi;
 - d. ukuran; dan
 - e. satuan.
- (3) Konsep sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan ide yang mendasari data dan tujuan data tersebut diproduksi.
- (4) Definisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan penjelasan tentang data yang memberi batas atau membedakan secara jelas arti dan cakupan data tertentu dengan data yang lain.
- (5) Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan penggolongan data secara sistematis ke dalam kelompok atau kategori berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh pembina data atau dibakukan secara luas.
- (6) Ukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan unit yang digunakan dalam pengukuran jumlah, kadar, atau cakupan.
- (7) Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e merupakan besaran tertentu dalam data yang digunakan sebagai standar untuk mengukur atau menakar sebagai sebuah keseluruhan.

Pasal 5

selain data statistik dan data geospasial, standar data sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dapat disesuaikan standarnya berdasarkan karakteristik atau ciri khusus Data yang distandarkan tersebut sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Metadata
Pasal 6

- (1) Data yang dihasilkan oleh produsen data harus dilengkapi dengan metadata.
- (2) Informasi dalam metadata harus mengikuti stuktur yang baku dan format yang baku.
- (3) Struktur yang baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merujuk pada bagian informasi tentang data yang harus dicakup dalam metadata.
- (4) Format yang baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merujuk pada spesifikasi atau standar teknis dari metadata.

Pasal 7

Struktur yang baku dan format yang baku untuk data yang berlaku lintas perangkat daerah ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

d →

Bagian Keempat
Interoperabilitas Data
Pasal 8

- (1) Data yang dihasilkan oleh produsen data harus memenuhi kaidah interoperabilitas data.
- (2) Untuk memenuhi kaidah Interoperabilitas Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Data harus:
 - a. konsisten dalam sintak/ bentuk, struktur/ skema/ komposisi penyajian, dan *semantik*/artikulasi keterbacaan; dan
 - b. disimpan dalam format terbuka yang dapat dibaca sistem elektronik.

Bagian Kelima
Kode Referensi dan Data Induk
Pasal 9

Data yang dihasilkan oleh produsen data harus menggunakan kode referensi dan/atau data induk yang telah dibahas dalam forum satu data Indonesia tingkat pusat.

BAB III
PENYELENGGARA SATU DATA INDONESIA
KABUPATEN ACEH BESAR

Bagian Kesatu
Umum
Pasal 10

Penyelenggara Satu Data Indonesia Kabupaten Aceh Besar dilaksanakan oleh:

- a. dewan pengarah;
- b. pembina data;
- c. walidata; dan
- d. produsen data .

Bagian Kedua
Dewan Pengarah
Pasal 11

- (1) Dewan Pengarah mempunyai tugas :
 - a. menetapkan kebijakan terkait Satu Data Kabupaten Aceh Besar; dan
 - b. memberikan arahan terhadap penyelesaian permasalahan dan hambatan pelaksanaan Satu Data Kabupaten Aceh Besar.
- (2) Dewan Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Bupati Aceh Besar;
 - b. Wakil Bupati Aceh Besar; dan
 - c. Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Besar.

d l

Bagian Ketiga
Pembina Data
Pasal 12

- (1) Pembina Data mempunyai tugas :
 - a. memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan data; dan
 - b. melakukan pembinaan penyelenggaraan satu data indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembina Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pembina data statistik adalah BPS Kabupaten Aceh Besar.
 - b. pembina data geospasial adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Aceh Besar.

Bagian Keempat
Walidata dan Walidata Pendukung
Pasal 13

- (1) Walidata mempunyai tugas:
 - a. memeriksa kesesuaian Data yang disampaikan oleh Produsen Data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
 - b. menyebarluaskan Data dan Metadata di portal Satu Data Indonesia; dan
 - c. membantu Pembina Data dalam membina Produsen Data.
- (2) Walidata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh DISKOMINFO Kabupaten Aceh Besar.
- (3) Walidata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Walidata Pendukung yang berkedudukan dalam perangkat daerah.
- (4) Walidata Pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (3), adalah kepala perangkat daerah di lingkungan pemerintah daerah.
- (5) Tugas Walidata Pendukung adalah :
 - a. memeriksa kesesuaian Data yang disampaikan oleh Produsen Data di lingkungan perangkat daerahnya sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
 - b. membantu Walidata dalam menyebarluaskan Data dan Metadata di Portal Satu Data Indonesia.
- (6) Dalam melaksanakan tugas, Walidata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat membentuk tim pengelolaan data statistik sektoral Kabupaten Aceh Besar dan tim pengelolaan data geospasial Kabupaten Aceh Besar yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Besar.

Bagian Kelima
Produsen Data
Pasal 14

- (1) Produsen Data mempunyai tugas :
 - a. memberikan masukan kepada Pembina data mengenai Standar Data, Metadata, dan Interoperabilitas Data;

- b. menghasilkan Data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia; dan
 - c. menyampaikan Data beserta Metadata kepada Walidata.
- (2) Produsen Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perangkat daerah dan instansi vertikal yang menghasilkan data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Produsen Data bertanggungjawab atas kelengkapan, akurasi dan validitas data yang dihasilkan.
 - (4) Dalam melaksanakan tugas, produsen data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat mengusulkan petugas admin untuk bergabung dalam tim pengelolaan data statistik sektoral Kabupaten Aceh Besar dan tim pengelolaan data geospasial Kabupaten Aceh Besar.

Bagian Keenam
Forum Satu Data Kabupaten Aceh Besar
Pasal 15

- (1) Pembina Data, walidata dan pendukung berkomunikasi dan berkoordinasi melalui forum satu data Kabupaten Aceh Besar.
- (2) Forum Satu Data Kabupaten Aceh Besar dikoordinasikan oleh Kepala Daerah.
- (3) Forum Satu Data Kabupaten Aceh Besar terdiri atas :
 - a. dewan pengarah
 - b. pembina data
 - c. walidata ; dan
 - d. walidata pendukung
- (4) Forum Satu Data Kabupaten Aceh Besar dalam pelaksanaan tugasnya dapat menyertakan Produsen Data dan/atau pihak lain yang terkait, termasuk selain pemerintah.
- (5) Forum Satu Data Kabupaten Aceh Besar berkomunikasi dan berkoordinasi dalam rangka menyelesaikan permasalahan terkait penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Aceh Besar.
- (6) Forum Satu Data Kabupaten Aceh Besar melaksanakan pertemuan koordinasi secara berkala dalam rangka melaksanakan tugasnya.
- (7) Dalam hal terdapat permasalahan yang timbul dalam pertemuan koordinasi, khususnya pada saat pengambilan kesepakatan, koordinator Forum Satu Data Kabupaten Aceh Besar meminta arahan Bupati.
- (8) Pembentukan Forum Satu Data Kabupaten Aceh Besar ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketujuh
Sekretariat Satu Data Kabupaten Aceh Besar
Pasal 16

- (1) Forum Satu Data Kabupaten Aceh Besar dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Sekretariat Satu Data Kabupaten Aceh Besar.
- (2) Sekretariat Satu Data Kabupaten Aceh Besar mempunyai tugas:
 - a. memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administratif kepada Forum Satu Data Kabupaten Aceh Besar;

A ~

- b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Forum Satu Data Kabupaten Aceh Besar.
- (3) Sekretariat Satu Data Kabupaten Aceh Besar bersifat *ex-officio*, yang secara fungsional dilaksanakan oleh Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi pada BAPPEDA selaku badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah.

BAB IV
PENYELENGGARAAN SATU DATA INDONESIA
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 17

Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Daerah terdiri atas:

- a. perencanaan Data;
- b. pengumpulan Data;
- c. pemeriksaan Data; dan
- d. penyebarluasan Data.

Bagian Kedua
Perencanaan Data
Pasal 18

- (1) Perangkat daerah melaksanakan perencanaan Data berupa penentuan daftar Data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya.
- (2) Dalam menyusun daftar Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat daerah mengacu pada daftar Data yang telah ditentukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Penentuan daftar Data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya dilakukan dengan menghindari duplikasi.
- (2) Penentuan daftar Data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya dilakukan berdasarkan :
 - a. arsitektur sistem pemerintahan berbasis elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik;
 - b. kesepakatan Forum Satu Data Kabupaten Aceh Besar ; dan/atau
 - c. rekomendasi Pembina Data.
- (3) Daftar Data yang akan dikumpulkan memuat :
 - a. produsen Data untuk masing-masing Data; dan
 - b. jadwal rilis dan/atau pemutakhiran Data.
- (4) Daftar Data yang akan dikumpulkan dapat digunakan sebagai dasar dalam perencanaan dan penganggaran bagi pemerintah daerah dan pelaksanaan kewajiban pemerintah daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

A L

Pasal 20

- (1) Rencana program dan kegiatan terkait Satu Data Indonesia dituangkan dalam rencana aksi Satu Data Indonesia.
- (2) Rencana aksi Satu Data Indonesia dapat mencakup:
 - a. pengembangan sumber daya manusia yang kompeten;
 - b. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan Satu Data Indonesia;
 - c. kegiatan terkait pengumpulan Data;
 - d. kegiatan terkait pemeriksaan Data;
 - e. kegiatan terkait penyebarluasan Data; dan/atau
 - f. kegiatan lain yang mendukung tercapainya Data yang sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia.

Pasal 21

- (1) Penyelenggaraan Satu data Indonesia Kabupaten Aceh Besar melaksanakan rencana aksi Satu Data Indonesia.
- (2) Koordinator Forum Satu Data Indonesia memantau pencapaian rencana aksi Satu Data Indonesia dan melaporkan kepada Bupati secara berkala.

Pasal 22

Pencapaian rencana aksi Satu Data Indonesia Kabupaten Aceh Besar dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan pemberian insentif dan disinsentif kepada perangkat daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pengumpulan Data

Pasal 23

- (1) Produsen Data melakukan pengumpulan Data sesuai dengan :
 - a. standar Data;
 - b. daftar data yang telah ditentukan dalam Forum Satu Data Indonesia; dan
 - c. jadwal pemutakhiran Data atau rilis Data.
- (2) Data yang dikumpulkan oleh Produsen Data disertai dengan Metadata.
- (3) Pengumpulan Data oleh Produsen Data dilakukan oleh admin pengelola data statistik sektoral di masing-masing perangkat daerah.

Pasal 24

- (1) Data yang telah dikumpulkan oleh Produsen Data disampaikan kepada Walidata.
- (2) Penyampaian Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai :
 - a. data yang telah dikumpulkan;
 - b. standar Data yang berlaku untuk Data tersebut; dan
 - c. metadata yang melekat pada Data tersebut.

J L

Bagian Keempat
Pemeriksaan Data

Pasal 25

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data diperiksa kesesuaiannya dengan prinsip Satu Data Indonesia oleh Walidata.
- (2) Dalam hal Data yang disampaikan oleh Produsen Data belum sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia, walidata mengembalikan Data tersebut kepada Produsen Data.
- (3) Produsen Data memperbaiki Data sesuai hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu yang ditentukan oleh Walidata.

Pasal 26

- (1) Data Prioritas yang dihasilkan oleh Produsen Data diperiksa kesesuaiannya dengan prinsip Satu Data Indonesia oleh Walidata.
- (2) Hasil pemeriksaan Data Prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperiksa kembali oleh Pembina Data.
- (3) Dalam hal Data Prioritas yang disampaikan oleh Produsen Data belum sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia, Pembina Data mengembalikan Data tersebut kepada Walidata.
- (4) Walidata menyampaikan hasil pemeriksaan Pembina Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Produsen Data.
- (5) Produsen Data memperbaiki Data sesuai hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Bagian Kelima
Penyebarluasan Data

Pasal 27

- (1) Penyebarluasan Data merupakan kegiatan pemberian akses, pendistribusian, dan pertukaran Data.
- (2) Penyebarluasan Data dilakukan oleh Walidata.
- (3) Penyebarluasan Data dilakukan melalui Portal Satu Data Indonesia dan media lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (4) Portal Satu Data Indonesia menyediakan akses :
 - a. kode referensi;
 - b. data induk;
 - c. data;
 - d. metadata;
 - e. data prioritas; dan
 - f. jadwal rilis dan/atau pemutakhiran Data.
- (5) Portal Satu Data Kabupaten Aceh Besar dikelola oleh DISKOMINFO.

Handwritten signature or mark

Pasal 28

- (1) Perangkat Daerah menyediakan akses Data kepada Pengguna Data.
- (2) Produsen Data dan Walidata dapat mengajukan pembatasan akses Data tertentu kepada Forum Satu Data Kabupaten Aceh Besar.
- (3) Pembatasan akses Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas dalam Forum Satu Data Kabupaten Aceh Besar.
- (4) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Kepala BAPPEDA selaku Koordinator Forum Satu Data Kabupaten Aceh Besar.
- (5) Bupati menetapkan Data yang dibatasi aksesnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (6) Pembatasan akses terhadap Data di Portal Satu Data Indonesia dilaksanakan oleh :
 - a. Walidata untuk Pengguna Data pada Instansi Pusat dan Instansi Daerah; dan
 - b. pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) atau pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi kepada publik untuk Pengguna Data di luar perangkat daerah.
- (7) Data yang tidak dapat dipublikasikan oleh Perangkat Daerah adalah data yang sifatnya harus dirahasiakan dan dilindungi oleh Undang-undang.

Pasal 29

Data yang disebarluaskan oleh Walidata harus dapat diakses melalui Portal Satu Data Indonesia Kabupaten Aceh Besar.

Pasal 30

- (1) Instansi pusat dan perangkat daerah mengakses data di portal satu data Indonesia kabupaten Aceh Besar tidak dipungut biaya.
- (2) Instansi pusat dan perangkat daerah dalam mengakses Data di Portal Satu Data Indonesia Kabupaten Aceh Besar tidak memerlukan dokumen nota kesepahaman, perjanjian kerjasama, dan/atau dokumen surat pernyataan.
- (3) Akses Data bagi Pengguna Data selain instansi pusat dan perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PENDANAAN

Pasal 31

Segala pendanaan yang diperlukan untuk pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber pendanaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

- (1) Nota kesepahaman, perjanjian kerja sama, dan/atau dokumen surat pernyataan antar perangkat daerah yang terkait dengan tata kelola, akses data, dan/atau pemanfaatan Data yang sudah ada pada saat mulai berlakunya Peraturan Bupati ini, masih tetap berlaku dan mempunyai kekuatan hukum mengikat untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal pengundangan Peraturan Bupati ini.
- (2) Sistem informasi pengelolaan data statistik daerah yang telah ada, masih tetap berlaku dan dapat diintegrasikan ke dalam Satu Data Kabupaten Aceh Besar.

BAB VII
KATENTUAN PENUTUP



Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Besar.

Ditetapkan di Kota Jantho
pada tanggal 13 Juni 2024 M
6 Dzulhijjah 1445 H

Pj. BUPATI ACEH BESAR, 


MUHAMMAD ISWANTO 

Diundangkan di Kota Jantho
pada tanggal 13 Juni 2024 M
6 Dzulhijjah 1445 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BESAR,


SULAIMI

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN 2024 NOMOR 14